

Pengaruh Pemahaman PPh 21 Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dikota Bandung

Aryo Rosianda Putra ¹, Nabilah Nurul Ramadhanti ², Hassya Nurul Syifa ³, Farah Azizah ⁴,
Syipa Sopiah ⁵, Riyana Nasrul Ihsan ⁶, Muhammad Bilal Faturahman ⁷

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan, Indonesia
E-mail: aryo.234020111@mail.unpas.ac.id¹, nabilah.234020105@mail.unpas.ac.id²,
hassya.234020088@mail.unpas.ac.id³, farah.234020084@mail.unpas.ac.id⁴,
syipa.234020100@mail.unpas.ac.id⁵, RIYANA.234020104@mail.unpas.ac.id⁶,
bilal.234020086@mail.unpas.ac.id⁷

Article History:

Received: 01 Januari 2026

Revised: 18 Januari 2026

Accepted: 25 Januari 2026

Keywords: *Compliance, Income Tax Article 21 (PPh 21), MSME, Tax Understanding*

Abstrak: *Salah satu sumber pendanaan penting bagi pemerintah adalah pajak, yang sangat penting bagi pertumbuhan negara. Meskipun demikian, kepatuhan pajak masih relatif rendah, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kurangnya pengetahuan tentang undang-undang pajak, khususnya Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh 21), merupakan salah satu penyebabnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman PPh 21 memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Bandung. Sebanyak 50 responden UMKM yang dipilih melalui pengambilan sampel terarah diberikan kuesioner sebagai bagian dari teknik survei kuantitatif penelitian ini. Uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan validitas dan keterandalan instrumen penelitian. Meskipun dampaknya cukup kecil (R^2 0,088), uji t menunjukkan bahwa pemahaman PPh 21 memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM (Sig. 0,036 < 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Bandung, diperlukan lebih banyak pengetahuan perpajakan.*

PENDAHULUAN

Templat pajak memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam arsitektur ekonomi suatu negara, khususnya Indonesia, yang saat ini aktif mempromosikan pembangunan nasional. Sebagai instrumen fiskal yang paling dominan, pajak berfungsi sebagai tulang punggung penerimaan negara yang menjamin ketersediaan dana bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Tanpa adanya kontribusi pajak yang memadai dari masyarakat, pemerintah akan menghadapi kendala fiskal yang berat dalam membiayai berbagai pos belanja publik yang krusial. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Republik Indonesia tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai pungutan wajib

yang harus diberikan kepada negara oleh perseorangan atau badan hukum yang harus dilaksanakan dengan cara hukum wajib tanpa memperoleh ketidakseimbangan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan pemerintahan demi kepentingan. Definisi ini menegaskan sifat imperatif dari pajak, yang berarti bahwa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bukanlah sebuah pilihan sukarela yang dapat ditawarkan, melainkan sebuah mandat hukum yang mengikat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor krusial dalam keberhasilan sistem perpajakan di tingkat nasional (Herdiatna & Lingga, 2022).

Dalam kerangka makroekonomi, pajak menjalankan dua fungsi utama yang saling melengkapi, yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgetair* memandang pajak sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan tertinggi yang mungkin bagi anggaran negara guna mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, fungsi *regulerend* berfungsi sebagai alat politik untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Namun, efektivitas kedua fungsi ini memiliki dampak signifikan pada tingkat partisipasi dan kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang dianut adalah *Self-Assessment System*. Filosofi sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jumlah pajak yang dibutuhkan, sehingga memungkinkan mereka untuk menghitung, mengevaluasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak mereka sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kejujuran sukarela (*voluntary compliance*) dan pengetahuan teknis (*tax knowledge*) dari Wajib Pajak itu sendiri.

Meskipun sistem *self-assessment* memberikan otonomi kepada masyarakat, realitas empiris di lapangan sering kali menunjukkan fenomena yang kontradiktif. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah dan belum mencapai titik optimal yang diharapkan. Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kerumitan sistem perpajakan, minimnya kepercayaan pada manajemen pajak, serta kurangnya pemahaman wajib pajak tentang manfaat pajak untuk pembangunan negara (Nugroho et al., 2024). Ketidaktahuan atau rendahnya literasi mengenai kewajiban perpajakan sering kali menjadi penghalang utama bagi Wajib Pajak untuk bertindak patuh. Situasi ini mengakibatkan belum maksimalnya pendapatan pajak dan terganggunya penyediaan fasilitas umum yang cukup (Nugroho et al., 2024).

Isu kepatuhan ini menjadi semakin relevan dan mendesak untuk diteliti ketika dikaitkan dengan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM diakui secara luas sebagai salah satu pilar utama dan dinamisator perekonomian Indonesia. Namun, terdapat paradoks di mana kontribusi pajak dari sektor UMKM dinilai belum sebanding dengan besarnya kontribusi mereka terhadap perekonomian secara makro. Salah satu kewajiban perpajakan yang sering diabaikan oleh para pelaku UMKM adalah kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki tenaga kerja (Aryo Rosianda Putra et al., 2025). Kewajiban ini mengharuskan para pelaku UMKM untuk melakukan pemotongan pajak dari gaji karyawan, menyetorkannya ke kas negara, dan melaporkannya. Peran ganda ini sering kali menjadi beban administrasi tersendiri bagi pelaku UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya manusia.

Permasalahan mendasar yang terjadi di lapangan adalah masih banyaknya pelaku UMKM yang memiliki pemahaman yang buruk mengenai perpajakan. Banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami mengenai kewajiban pajaknya atau konsekuensi dari penerapan prosedur yang rumit dan birokratis (Rahmawati & Anggraeni, 2025). Akibatnya, banyak UMKM yang gagal memenuhi kewajibannya, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja (Rahmawati & Anggraeni, 2025). Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa fokus utama pelaku UMKM

umumnya tersita untuk kegiatan operasional dan pengembangan bisnis, sehingga aspek administrasi perpajakan sering kali terpinggirkan.

Pemahaman pajak (*tax knowledge*) merupakan elemen kognitif yang sangat menentukan perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman pajak dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, mengerti, dan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, baik hak maupun kewajiban perpajakan, serta tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak (Nuryati, 2022). Seseorang tidak mungkin dapat mematuhi sebuah aturan secara sukarela jika ia tidak memahami substansi dan mekanisme aturan tersebut. Literasi pajak meliputi pemahaman tentang kewajiban perpajakan, manfaat pajak, sanksi perpajakan, serta kemampuan pembayar pajak untuk mengelola kewajiban pajaknya dengan baik (Saputra & Nehe, 2024). Seseorang yang memiliki literasi yang baik mengenai wajib pajak akan cenderung lebih sadar terhadap tanggung jawabnya, mampu mengelola kewajiban pajaknya dengan efisien, dan meminimalisir kesalahan dalam pelaporan.

Seiring dengan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Wajib Pajak, pemerintah telah melakukan pembaruan administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sistem digital, termasuk e-filing, guna memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan dengan efisiensi tinggi (Saputra & Nehe, 2024). Namun, implementasi e-filing belum sepenuhnya optimal, terutama untuk wajib pajak badan UMKM yang masih terkendala oleh rendahnya literasi perpajakan serta pemahaman terhadap teknologi informasi (Saputra & Nehe, 2024). Di samping literasi pajak dan penggunaan teknologi, faktor pengetahuan pajak, sikap, serta kesadaran pembayar pajak juga memengaruhi kepatuhan perpajakan (Saputra & Nehe, 2024).

Kota Bandung, sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif, memiliki populasi UMKM yang sangat besar. Namun, tantangan kepatuhan masih menjadi isu sentral di kota ini. Fenomena rendahnya kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung diindikasikan masih terjadi, yang salah satunya diduga kuat disebabkan oleh faktor pemahaman perpajakan yang belum merata. Peran *tax knowledge* dalam meningkatkan *tax compliance* menjadi bukti empiris yang penting untuk dikaji pada UMKM di Bandung (Kumala et al., 2024).

Dalam penelitian ini, fokus analisis diletakkan pada variabel pemahaman PPh 21 sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak UMKM sebagai variabel dependen. Kepatuhan pajak dijelaskan sebagai fenomena perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan norma, aturan, dan sistem administrasi pajak yang berlaku secara sadar, tepat waktu, dan akurat (Luluk Ilma'nun, 2023). Hubungan antara kedua variabel ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Putri & Sudjiman, 2022). Selain itu, tarif dan pengetahuan sistem perpajakan juga berpengaruh terhadap moralitas wajib pajak (Pipit Mulyah et al., 2020).

Pada studi ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pemahaman tentang PPh 21 terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandung. Berdasarkan informasi latar belakang yang telah diuraikan, penelitian empiris ini bertujuan untuk menentukan apakah penurunan pajak UMKM di Bandung disebabkan oleh ketidakmampuan kognitif dalam memahami aturan main perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan pendidikan dan sosialisasi, serta untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan variabel tambahan yang mungkin berdampak pada perilaku (Dedeh Faridah et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metodologi survei, dimana data dikumpulkan dengan mendistribusikan informasi kepada responden. Pendekatan kuantitatif digunakan karena memungkinkan peneliti untuk secara objektif menilai tingkat pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bandung berdasarkan data numerik yang diperoleh dari hasil survei. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yang kemudian dianalisis untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara dampak pemahaman pajak penghasilan dan pajak UMKM (Septianto dkk., 2024).

Populasi penelitian ini mencakup seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung yang diwajibkan untuk menghasilkan hasil sesuai dengan Pasal 21 (PPh 21). Populasi ini tidak hanya terdiri dari UMKM yang sudah taat aturan secara formal, tetapi juga yang masih kesulitan memahami dan menjalankan kewajiban PPh 21.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2021), *purposive sampling* adalah metode persiapan sampel yang secara khusus dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik ini termasuk dalam kategori persiapan sampel non-probabilistik, di mana sampel tidak dipilih secara tepat karena relevansinya yang tinggi terhadap tujuan penelitian.

Adapun kriteria inklusi yang ditetapkan adalah UMKM yang telah beroperasi selama satu tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel untuk penelitian ini terdiri dari 50 responden. Jumlah ini memenuhi kebutuhan minimum untuk survei kuantitatif mulai dari skala kecil hingga besar (Hapsari & Kholis, 2020).

Penelitian ini terdiri atas dua variabel utama:

1. Pemahaman Perpajakan (X)

Variabel ini diukur melalui indikator pemahaman mengenai pajak penghasilan tenaga kerja, tarif pajak untuk berbagai jenis penghasilan, perhitungan pajak sesuai ketentuan, batas waktu penyetoran, serta kewajiban melaporkan SPT Masa.

2. Kepatuhan Perpajakan (Y)

Variabel ini diukur berdasarkan ketepatan menghitung pajak tenaga kerja secara benar, menyetorkan pajak tepat waktu setiap bulan, melaporkan SPT Masa sebelum tanggal jatuh tempo, serta memastikan kebenaran pembayaran pajak dalam menjalankan usaha.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah alat untuk mengevaluasi suatu fenomena atau peristiwa yang terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk mendapatkan data yang relevan untuk penelitian (Dewi & Sudaryanto, 2020). Instrumen ini didasarkan pada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk menilai persepsi, opini, dan sikap individu atau kelompok terhadap fenomena sosial (Sugiyono, 2021). Item positif (menguntungkan) dan negatif (tidak menguntungkan) disebutkan dalam kuesioner (Nikmah & Lubis, 2021).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS perangkat lunak dengan tahapan sebagai berikut:

1. Uji Validitas

validitas adalah indeks yang menunjukkan apakah instrumen pengukuran benar-benar mengukur apa yang hendak diukur (Fitria Dewi Puspita Anggraini et al., 2022). Apabila nilai r -nya item tersebut lebih besar dari nilai r -tabel atau paling sedikit 0,30 maka dianggap valid (Sugiyono, 2020).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah metode untuk menentukan apakah kuesioner dapat secara

konsisten meningkatkan suatu indikator. Suatu variabel dianggap reliabel jika koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 (Cynthia, 2022).

3. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan langkah penting awal sebelum melakukan analisis statistik parametrik (Nurhaswinda dkk., 2025). Hasil analisis akan lebih reliabel jika distribusi data normal. Uji ini dilakukan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

4. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan atau mengilustrasikan data yang dikumpulkan apa adanya, tanpa membuat generalisasi (Sugiyono, 2020).

5. Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis ini digunakan untuk memeriksa perbedaan signifikan antara pengaruh pemahaman PPh 21 terhadap kepatuhan pajak UMKM di Bandung (Septianto dkk., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Tujuan pengujian validitas adalah untuk meningkatkan validitas kuesioner. Validitas menunjukkan apakah data yang dikumpulkan representatif terhadap bidang penelitian. Suatu item kuesioner dianggap valid jika nilai *Corrected Item Total Correlation* (r -hitung) lebih dari 0,30.

Berdasarkan pengolahan data terhadap 5 item pernyataan variabel Pemahaman Pajak (X) dan 5 item variabel Kepatuhan Pajak (Y), diperoleh hasil rekapitulasi validitas pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Kode Item	r -hitung	Batas (Cut-off)	Keterangan
Pemahaman Pajak (X)	P1	0,883	0,30	Valid
	P2	0,781	0,30	Valid
	P3	0,900	0,30	Valid
	P4	0,817	0,30	Valid
	P5	0,860	0,30	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	K1	0,775	0,30	Valid
	K2	0,840	0,30	Valid
	K3	0,931	0,30	Valid
	K4	0,836	0,30	Valid
	K5	0,428	0,30	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 1, hasil validitas menunjukkan bahwa setiap item variabel X (P1-P5) dan Y (K1-K5) memiliki nilai *Corrected Item–Total Correlation* minimal 0,30. Nilai r terendah adalah 0,428 (K5), dan nilai r tertinggi adalah 0,931 (K3). Hasilnya, setiap item dianggap asli dan mampu mengukur variabel penelitian secara akurat.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menentukan konsistensi instrumen penelitian ketika membangun suatu struktur. Pengujian dilakukan menggunakan metode statistik *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dianggap reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Pemahaman Pajak (X)	0,944	5	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,903	5	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 2, variabel pemahaman pajak dan kepatuhan pajak masing-masing memiliki nilai *Alpha* 0,944 dan 0,903. Kedua angka tersebut, yang berada di atas batas 0,60, menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk penelitian ini memiliki tingkat konsistensi yang sangat tinggi dan dapat diandalkan.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Uji ini penting karena jika data berdistribusi normal, hasil analisis statistik parametrik lebih dapat diandalkan. Pengujian dilakukan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov)

Keterangan	Nilai Statistik
N	50
Mean	0,0000000
Std. Deviation	4,27629135
Test Statistic	0,102
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data Olahan SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Tingkat signifikansi ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal dan melanggar asumsi normalitas dalam analisis regresi.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis ini digunakan untuk menentukan dampak variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Koefisien Regresi (Coefficients)

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	9,215	1,564	5,892	0,000
Kepatuhan Pajak	0,253	0,117	2,157	0,036

Sumber: Data Olahan SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 4, persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 9,215 + 0,253X$$

Konstanta sebesar 9,215 menunjukkan bahwa nilai kepatuhan pajak adalah 9,215 tanpa pemahaman pajak. Koefisien regresi untuk variabel X, 0,253, bernilai positif, artinya setiap peningkatan satu unit pemahaman pajak sesuai dengan peningkatan 0,253 unit pengeluaran pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis didukung, dengan nilai t sekitar 2,157 dan tingkat signifikansi 0,036 (< 0,05).

Tabel 5. Ringkasan Model (Model Summary)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,297	0,088	0,069	4,321

Sumber: Data Olahan SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,088. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 8,8% variasi pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman pajak, sedangkan 91,2%

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Pasal 21 UU Pajak Penghasilan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pajak UMKM di Bandung. Hal ini berdasarkan analisis statistik yang menghasilkan tingkat signifikansi 0,036, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang peraturan pajak, seperti tarif pajak, metode perhitungan, dan prosedur pelaporan, berhubungan dengan peningkatan kesadaran mengenai persyaratan pajak di UMKM.

Pengetahuan pajak (*tax knowledge*) yang baik memiliki efek psikologis positif pada wajib pajak. Dengan memahami ketentuan UU Pajak Penghasilan 21, pengusaha UKM dapat mengurangi kesalahan administrasi umum dan mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) serta kecemasan tentang potensi sanksi pajak. Kepercayaan diri yang diperoleh melalui pemahaman yang memadai memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Putri & Sudjiman (2022), yang menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak signifikan terhadap moral pajak. Lebih lanjut, hasil ini juga mendukung pernyataan Pipit Mulyah (2020) bahwa tingkat pemahaman pajak memengaruhi moral pajak.

Meskipun pengaruhnya signifikan, penelitian ini juga menemukan bahwa dampak (*R Square*) pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak relatif kecil, hanya 8,8%. Angka ini menunjukkan bahwa 91,2% perbedaan kepatuhan pajak UKM di Bandung dipengaruhi oleh faktor-faktor selain pemahaman UU Pajak Penghasilan 21. Faktor eksternal dan internal lainnya yang mungkin berperan meliputi kesadaran pajak, persepsi tentang keadilan sistem pajak, kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak, beratnya sanksi pajak, dan kemudahan akses ke sistem administrasi pajak digital.

Rendahnya nilai koefisien determinasi ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM tidak cukup hanya dengan meningkatkan pemahaman teknis mengenai PPh 21 semata. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup perbaikan kualitas pelayanan perpajakan, penyederhanaan prosedur administrasi agar lebih ramah bagi UMKM, serta sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran intrinsik wajib pajak. Peningkatan literasi pajak harus dibarengi dengan penciptaan ekosistem perpajakan yang kondusif agar kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dapat terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan diskusi mengenai dampak pemahaman Pasal 21 UU Pajak Penghasilan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Bandung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Bandung. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji-t sebesar 0,036, yang kurang dari 0,05. Artinya, semakin baik pemahaman UMKM terhadap prosedur penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan sesuai Pasal 21, semakin tinggi kepatuhan pajak mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

2. Meskipun dampaknya signifikan, kontribusi variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak relatif kecil yaitu 8,8% ($R\text{ Squared} = 0,088$). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UKM di Bandung lebih dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam studi ini (91,2%), seperti kesadaran pajak, sanksi pajak, kualitas layanan pajak, dan situasi ekonomi perusahaan.
3. Rendahnya koefisien determinasi menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan secara masif. Diperlukan sinergi antara edukasi (pemahaman) dengan penegakan hukum dan perbaikan sistem administrasi untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran:

1. **Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**
 Disarankan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan yang lebih spesifik dan praktis bagi pelaku UMKM. Edukasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berupa pelatihan teknis penggunaan aplikasi perpajakan agar hambatan administrasi dapat diminimalisir.
2. **Bagi Pelaku UMKM**
 Diharapkan untuk lebih proaktif dalam memperbarui informasi mengenai peraturan perpajakan terbaru guna menghindari sanksi administrasi yang dapat merugikan arus kas usaha.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**
 Disarankan untuk memperluas variabel yang lain, seperti pajak sanksi, pajak kesadaran, dan modernisasi sistem administrasi pajak, serta meningkatkan ukuran sampel untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, F. D. P., Aprianti, & Setyawati, V. A. V. (2022). Pembelajaran Statistika Menggunakan Software SPSS untuk Uji Validitas dan Reliabilitas. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6491–6504. <https://jbasic.org/index.php/basicedu>
- Cynthia. (2022). *Statistik Inferensial untuk Penelitian Empiris*. Libre.
- Faridah, D., Sopian, S., & Santoso, A. (2025). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandung. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 237–251. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i1.2558>
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Bandung. *Journal Maranatha Edu*, 4(1), 13–28.
- Ilma'nun, L. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak: Teori dan Implementasi*.
- Kumala, R. N., Oktaviono, N., Setiawan, H. F. R., Zulfiati, L., & Dahlifah, D. (2024). Peran Tax Knowledge dalam Meningkatkan Tax Compliance: Bukti Empiris pada UMKM di Bandung. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 286–304. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i3.22604>
- Muliyah, P., dkk. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal GEEJ*, 7(2), 7–23.
- Nikmah, F. J., & Lubis, H. (2021). Hubungan Intensitas Penggunaan Gadget dengan Perilaku

- Agresif pada Anak Pra-Sekolah (4-6 Tahun). *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(2), 417. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i2.5982>
- Nugroho, C. A., Bawono, I. R., & Rahmajati, E. S. (2024). Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran & Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 16(2), 410–422.
- Nurhaswinda, Zulkifli, A., Gusniati, J., Zulefni, M. S., Afendi, R. A., Asni, W., & Fitriani, Y. (2025). Tutorial uji normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. *Jurnal Cahaya Nusantara*, 1(2), 55–68. <https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jcn/article/view/25>
- Nuryati, T. (2022). *Pemahaman Wajib Pajak dan Interaksi Fiskus Dengan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak di Bekasi)*.
- Putri, K. M., & Sudjiman, P. E. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Orang Pribadi) Pada PT. Dwitama Global Persada Tahun 2018-2021. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 54–55.
- Rahmawati, R. A., & Anggraeni, D. I. (2025). Implementasi PPH21 UMKM, Terhadap PPN UMKM dalam Efektivitas Penerapan Pajak dan Implementasi Perilaku. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 2628–2637.
- Saputra, E., & Nehe, N. (2024). Analisis Literasi Pajak Dan Pemanfaatan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Sektor Kuliner Di Kabupaten Asahan. *Manajemen Ekonomi Akuntansi Bisnis Digital Dan Kewirausahaan*, 2(2), 118–125.
- Septianto, F. A., Nugraha, I., Pembelian, K., Regresi, U., & Sederhana, L. (2024). Pengaruh Harga Jual Terhadap Volume Penjualan Pupuk Di Pt. *Jurnal Ekonomi*, 12(1).
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan